

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PATI

NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN PATI  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan penyusunan, rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati telah melakukan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Pati melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 297/PP.07.1-BA/3318/3/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Kabupaten Pati dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat Keputusan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Pati dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN PATI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Pati dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 21 Juni 2023

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Joko Purwanto

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI  
NOMOR 55 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
KABUPATEN PATI DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN PATI  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Sukolilo	16	306	35265	36066	71331
2	Kayen	17	244	30779	31308	62087
3	Tambakromo	18	197	21662	22523	44185
4	Winong	30	214	24693	26111	50804
5	Pucakwangi	20	169	19056	19752	38808
6	Jaken	21	169	17716	18952	36668
7	Batangan	18	150	17088	17807	34895
8	Juwana	29	291	36266	37103	73369
9	Jakenan	23	175	18242	19597	37839

10	Pati	29	337	40200	43316	83516
11	Gabus	24	210	23795	25033	48828
12	Margorejo	18	194	23494	24947	48441
13	Gembong	11	157	18462	18939	37401
14	Tlogowungu	15	166	21665	22003	43668
15	Wedarijaksa	18	216	24490	24930	49420
16	Margoyoso	22	259	28487	28643	57130
17	Gunungwungkal	15	146	15156	15611	30767
18	Cluwak	13	160	18651	19020	37671
19	Tayu	21	222	26845	27508	54353
20	Dukuhseti	12	214	23693	23891	47584
21	Trangkil	16	206	24033	24786	48819
<b>TOTAL</b>		<b>406</b>	<b>4402</b>	<b>509738</b>	<b>527846</b>	<b>1037584</b>

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Joko Purwanto